



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN DUSUN
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun di Wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun di Wilayah Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a belum cukup mengakomodir ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN DUSUN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman agar pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan dusun di wilayah Kabupaten Ciamis berjalan tertib.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan dusun di wilayah Kabupaten Ciamis sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 3

Tujuan pembentukan dusun di wilayah desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan desa dengan melihat kondisi seluruh wilayah desa secara riil dan proporsional antara kondisi wilayah, jangkauan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat membentuk dusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengadakan dusun baru di luar dusun yang ada.
- (3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 5

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun;
- b. penggabungan bagian dusun dari 2 (dua) dusun yang bersandingan dalam 1 (satu) desa menjadi 1 (satu) dusun baru.

Bagian Kedua Persyaratan Pembentukan Dusun

Pasal 6

- (1) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk dusun induk yang akan dimekarkan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - b. jumlah RW dan RT dari dusun induk yang akan dimekarkan minimal 4 RW dan 8 RT;
 - c. batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan dusun induk minimal 5 (lima) tahun;
 - d. kesepakatan musyawarah dusun yang akan dimekarkan dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT serta unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah;
 - e. adanya kemampuan keuangan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di dusun pemekaran;
 - f. adanya kesediaan tidak menuntut penghasilan tetap Kepala Dusun Pemekaran sebelum adanya pengesahan dan/atau persetujuan alokasi anggaran, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa.
 - g. tersedianya lokasi serta sarana dan prasarana calon balai Dusun;
 - h. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Pemekaran Dusun;
 - i. menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun beserta lampiran peta dusun sebelum dimekarkan, dusun induk (lama) setelah dimekarkan dan dusun baru hasil pemekaran;
 - j. rekomendasi persetujuan Pemekaran Dusun dari Camat setempat.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b harus memenuhi syarat jumlah penduduk 2 (dua) dusun induk yang akan dimekarkan paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga serta memiliki persyaratan lain sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan j.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi maka Pemekaran Dusun tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan pemekaran dusun dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada Bupati.
- (2) Setelah menerima usulan pemekaran dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penataan Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Penataan Dusun mempunyai tugas memverifikasi persyaratan pembentukan dusun serta melaksanakan uji petik lapangan terhadap persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (4) Hasil verifikasi dan uji petik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layak dibentuk dusun.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) apabila layak maka ditetapkan persetujuan pembentukan dusun dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila tidak layak maka disampaikan dengan surat pemberitahuan penolakan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Kepala Desa melalui Camat.

BAB IV

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 8

- (1) Dusun karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai dusun dimungkinkan untuk digabung atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan dusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa serta rekomendasi dari Camat dan Tim Fasilitasi Penataan Dusun.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan/atau penggabungan Dusun di Wilayah kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun di Wilayah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 63